

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shopee Indonesia, yang merupakan bagian dari Sea Group, telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri *e-commerce* di Tanah Air. Sejak kemunculannya pada tahun 2015, Shopee menunjukkan komitmen besar untuk terlibat dalam pertumbuhan pesat sektor *e-commerce* di Indonesia. Platform ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan lokal di berbagai daerah, menawarkan pengalaman belanja online yang cepat, aman, dan nyaman. Selain itu, Shopee juga memberikan perhatian besar pada sistem pembayaran dan logistik, guna meningkatkan kemudahan serta kenyamanan berbelanja secara daring. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Shopee berupaya menyediakan layanan yang andal serta memastikan pelanggan dapat memperoleh produk yang diinginkan tanpa kendala.¹

Kemajuan teknologi informasi, khususnya internet, telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran internet turut mendorong pergeseran pola hidup masyarakat dari yang bersifat tradisional menuju gaya hidup modern. Selain sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi, media sosial

¹ Anonim, Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, <https://careers.shopee.co.id/about>, Akses pada 05 November 2024

juga berperan dalam menciptakan peluang pasar baru di ranah bisnis digital tanpa batasan geografis. Aktivitas jual beli atau usaha secara daring telah dikenal cukup lama di Indonesia, terutama sejak diperkenalkannya fasilitas seperti kartu kredit, ATM (Anjungan Tunai Mandiri selanjutnya disebut ATM), dan layanan phone banking. Istilah-istilah tersebut menjadi umum digunakan karena mendukung berbagai kebutuhan transaksi, termasuk dalam aktivitas jual beli.²

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan sektor perdagangan yang paling dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Sistem ini telah menggeser konsep pasar konvensional, di mana interaksi antara penjual dan pembeli terjadi secara langsung, menjadi model transaksi jarak jauh melalui internet seperti telemarketing. *E-commerce* juga mengubah cara konsumen dalam mencari dan mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Proses-proses yang biasanya ada dalam transaksi tradisional menjadi lebih ringkas. Selain itu, konsumen kini memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk mengakses, membandingkan, dan mengevaluasi informasi produk serta layanan tanpa terhalang oleh batas wilayah geografis.³

² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 53.

³ Dikdik Arief, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 144.

Keunggulan utama dari *e-commerce* terletak pada aspek efisiensi dan efektivitas operasional. Dari segi efisiensi, *e-commerce* memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya dalam hal pemasaran, penggunaan tenaga kerja, serta pengeluaran operasional lainnya. Sebagai ilustrasi, pelanggan dapat memantau perubahan produk maupun harga secara instan melalui situs web, tanpa perlu distribusi katalog fisik setiap kali terjadi pembaruan. Sementara dari sisi efektivitas, pemanfaatan internet memudahkan bisnis dalam menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat. Perusahaan juga dapat mengoperasikan toko daring selama 24 jam penuh dengan menyediakan informasi produk dan layanan pembelian secara digital. Selain itu, tampilan visual seperti grafik, animasi, atau video interaktif dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, yang dapat diakses melalui perangkat lunak tertentu oleh para pemangku kepentingan.⁴

Keberadaan *e-commerce* seperti Shopee tetap menyisakan potensi terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. Dalam transaksi daring, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, risiko penipuan dan kesalahan sangat mungkin terjadi dan menjadi isu penting yang harus mendapat perhatian serius. Selain itu, kelemahan lain yang kerap muncul dalam *e-commerce* mencakup kualitas produk yang tidak sesuai harapan, pelayanan dari produsen yang

⁴ Didi Achjari, "Potensi Manfaat dan Problem *E-commerce*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 15 Nomor 3, Agustus 2000, hlm. 389.

mengecewakan, barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, kesalahan dalam proses pembayaran, pengiriman yang tidak akurat, atau keterlambatan pengiriman, yang semuanya bisa terjadi di luar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.⁵

Perlindungan konsumen merupakan isu yang memiliki berbagai dimensi, salah satunya adalah dimensi hukum. Sistem hukum dalam masyarakat bersifat adaptif dan berkembang mengikuti dinamika sosial. Keberadaan hukum menjadi elemen penting dalam menjaga ketertiban serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Perlindungan konsumen melalui instrumen hukum menjadi sangat vital karena berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan implementasi, serta pengelolaan sistem yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) mengatur perjanjian dalam jual beli *online*. Menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE, transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 79.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

elektronik lainnya. Pasal 19 UU ITE menegaskan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik, para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati.

Suatu transaksi dalam konteks transaksi elektronik, dianggap sah terjadi apabila terdapat penawaran yang disampaikan dan disetujui oleh pihak penerima melalui pernyataan persetujuan secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU ITE. Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai, tahapan berikutnya adalah proses pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, melalui transfer ATM, penggunaan kartu kredit, atau memanfaatkan layanan pihak ketiga seperti rekening bersama sebagai perantara transaksi.⁷

Keamanan dalam *e-commerce* merupakan aspek fundamental yang perlu dijaga untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Upaya ini juga berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital, yang pada gilirannya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jumlah transaksi *e-commerce* secara keseluruhan.⁸ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan

⁷ Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Tim BPKN, "Kajian Perlindungan *E-commerce* di Indonesia" dikutip dari www.bkpn.go.id diakses pada 6 Novemeber 2024, hlm. 2.

Konsumen), konsumen sebagai pembeli dapat menuntut ganti rugi dari pengusaha jika barang/jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan kontrak jual beli, bahwa: “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”⁹

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi adalah kepastian hukum. Perdagangan elektronik menimbulkan berbagai persoalan terkait kepastian hukum yang perlu diantisipasi secara komprehensif. Salah satu isu utama adalah mengenai keabsahan transaksi elektronik dalam kerangka hukum perdata. Di samping itu, terdapat sejumlah tantangan hukum lainnya, seperti perlindungan terhadap integritas dan keandalan data, jaminan kerahasiaan dokumen digital, pemenuhan kewajiban perpajakan, pilihan hukum yang berlaku dalam kontrak, penanganan wanprestasi, permasalahan yurisdiksi, serta penentuan sistem hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa antarnegara.

Tindakan wanprestasi dapat dilakukan ketika produsen atau debitor melakukan pemasaran atau penawaran produk melalui *e-commerce*. Konsumen kemudian melakukan transaksi jual beli atas dasar rasa saling percaya. Setelah proses transaksi dijalankan sesuai dengan kesepakatan, pelaku usaha menyiapkan

⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

produk atau jasa yang telah diperjanjikan untuk dialihkan kepemilikannya kepada konsumen. Namun dalam proses mempersiapkan hal tersebut, pelaku mengetahui bahwa semisalnya terdapat cacat, atau perbedaan antara barang yang diserahkan dan barang yang dibeli. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan bagi pihak lain, khususnya konsumen.

Wanprestasi adalah pihak yang tidak bisa memenuhi hak atau kewajiban seperti tertuang dalam klausul perjanjian yang telah disepakati bersama. Secara definisi wanprestasi juga dapat disebut tindakan kelalaian dalam sebuah perjanjian atau perikatan. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), prestasi yang dituntut merujuk kepada tiga hal yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitor dinyatakan lalai terkait dengan suatu perintah atau akta yang sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Unsur-unsur gugatan wanprestasi, antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan seperti yang tertuang dalam sebuah perjanjian;
- 2) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, namun melebihi batas waktu yang sudah disepakati;
- 4) Melakukan

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰

Pada praktik hubungan perdata, khususnya dalam perjanjian, para pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi, yang mengarah pada tuntutan ganti rugi, pemutusan kontrak, atau pemenuhan perikatan secara paksa. Namun demikian, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya bukan karena kesengajaan atau kelalaian, melainkan karena keadaan di luar dugaan dan kendali, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa.

Force majeure menjadi pengecualian yang membebaskan pihak yang terkena dampaknya dari tanggung jawab hukum atas wanprestasi. Salah satu contoh aktual dan global dari *force majeure* adalah pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pembatasan sosial, penutupan usaha, hingga gangguan distribusi logistik secara masif. Banyak pelaku usaha dan individu tidak dapat menjalankan kontrak sesuai ketentuan karena adanya larangan dari pemerintah, keterbatasan operasional, bahkan kondisi *force majeure* lainnya yang muncul akibat pandemi. Muncul pertanyaan hukum mengenai batasan dan pembuktian *force majeure*, serta

¹⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 339

bagaimana pengaruhnya terhadap penilaian wanprestasi dalam suatu kontrak. Tidak semua klaim *force majeure* diterima oleh pengadilan, karena harus dilihat secara kasuistik apakah kejadian tersebut benar-benar memenuhi unsur-unsur *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.¹¹

Salah satu contoh kasus kerugian konsumen dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* terjadi antara Calvin (selaku Penggugat) dan Satrya Putra Adhitama (selaku Tergugat). Kasus ini bermula pada Oktober 2017, ketika Penggugat mengenal Tergugat melalui situs web bernama “NAMASTUDIOS” yang menawarkan produk tas dengan sistem pre-order. Penggugat kemudian mulai melakukan pemesanan berbagai jenis tas kepada Tergugat, dengan maksud untuk dijual kembali karena adanya penawaran kerja sama sebagai *reseller*. Sejak tahun 2018 hingga 2019, Tergugat masih memenuhi kewajibannya dalam mengirimkan pesanan sesuai permintaan Penggugat, dan hubungan bisnis keduanya berjalan baik. Namun, pada akhir tahun 2019, terjadi permasalahan ketika jumlah tas yang dikirimkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menjadi dasar dari sengketa hukum antara kedua belah pihak.

¹¹ Linda Natalia, “Akibat Hukum Wanprestasi Tidak Memenuhi Klausul Force Majure Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko (Studi Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2018/PN-Lbp)”, *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm 191-197.

Penggugat dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, mengambil langkah hukum dengan mengirimkan dua surat somasi melalui kuasa hukumnya, masing-masing tertanggal 10 dan 22 Juli 2020. Pada somasi pertama, Tergugat hanya memenuhi pengiriman sebanyak 265 tas pada tanggal 19 Juli 2020, jauh di bawah jumlah pesanan sebesar 12.000 tas yang telah disepakati dengan nilai transaksi sebesar Rp 700.000.000,00. Penggugat sendiri telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal, yakni untuk 4.000 tas pada tanggal 30 April 2020 dan 8.000 tas pada tanggal 30 Juli 2020. Karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya secara penuh dan konsisten, Penggugat kemudian melayangkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menuntut haknya.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini mengambil judul **“FORCE MAJEURE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

¹² Azzahra, Novita Fitria, et al. "Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt. G/2020/PN Jkt. Sel: Upaya Hukum dan Perlindungan Konsumen." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Volume 1 Nomor 4 tahun 2024, hlm. 133-143.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *force majeure* pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan pembelaan penyedia barang di *shopee* terhadap pengguna *shopee* yang diduga melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana tanggung gugat penyedia barang di *Shopee* atas terjadinya wanprestasi terhadap pengguna *shopee*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *force majeure* pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan pembelaan penyedia barang di Shopee terhadap pengguna Shopee yang diduga melakukan wanprestasi
2. Untuk menganalisis tanggung gugat penyedia barang di Shopee atas terjadinya wanprestasi terhadap pengguna Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum bisnis dan ekonomi, khususnya terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menyoroti tanggung jawab sosial platform *social commerce*, seperti Shopee, dalam menanggapi kerugian yang dialami konsumen pada transaksi *e-commerce* melalui platform tersebut.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya konsumen yang lebih cerdas dalam melakukan transaksi secara *online* serta dalam memilih produk yang tepat di platform *marketplace*.
- b. Pelaku usaha (penjual) dan/atau *social commerce* sebagai penyedia sarana *marketplace*, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan tolak ukur kesadaran hukum bagi pelaku usaha terhadap etika dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan perdagangannya sesuai dengan peraturan atau kebijakan hukum yang berlaku.

- c. Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyesuaikan, menguatkan dan menegaskan ketentuan dan pengaturan dalam ranah kepentingan akan perlindungan bagi konsumen di masa perkembangan teknologi secara pesat, sehingga dinamika kehidupan masyarakat sosial dapat lebih teratur dan hak konsumen sebagai pemeran utama dalam pergerakan ekonomi negara dapat semakin terjamin dan terpenuhi.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiasme dari skripsi atau karya ilmiah jenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya, adapun penelitian yang dimaksud adalah:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis dan Judul	Bentuk Dalam Tahun	Catatan Pembeda
<p>1. Arikha Saputra, Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Berdasarkan KUHPERDATA dan UU ITE</p>	<p>Skripsi (2023)</p>	<p>Peneliti lebih fokus terhadap kasus jual beli online. Peneliti menjelaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada praktiknya sering dilanggar oleh pelaku usaha, sehingga timbul permasalahan dalam transaksi online. Sedangkan penelitian ini memfokuskan membahas terkait analisis tindakan pelaku usaha terhadap unsur-unsur wanprestasi serta perlindungan hukum yang menjadi hak konsumen.</p>
<p>2. Alfinda Ayu Dasari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif</p>	<p>Skripsi (2022)</p>	<p>Perbedaan kajian penelitian antara Alfinda Ayu Dasari dengan penelitian ini yaitu, terletak pada objek penelitian yang disusun. Objek penelitian tersebut mengenai kebijakan peraturan pembayaran dan tanggung jawab para pihak secara luas. Sedangkan</p>

Nama Penulis dan Judul	Bentuk Dalam Tahun	Catatan Pembeda
		objek dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum konsumen dan pertanggungjawaban para pihak terhadap wanprestasi dengan pendekatan kasus. dan tidak mendalami dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Nozelina Nurul Oceani Nusry, Tinjauan Yuridis Pembelian Barang Melalui E-Commerce Shopee Yang Tidak Sesuai Pesanan Di Indonesia	Skripsi (2022)	Perbedaan Kajian Penelitian antara Nozelina Nurul Oceani Nusry dengan penelitian ini adalah berfokus pada Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Melalui <i>E-commerce</i> di Indonesia. Sedangkan penelitian ini dilakukan penelitian dengan studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang fakta yang terjadi.
4. Titi Yuliana, Tanggung Jawab Pembeli Atas Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery	Skripsi 2023	Penelitian berfokus pada Tanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i> metode pembayaran <i>Cash on Delivery</i> (COD) dalam hal ini telah diberikan

Nama Penulis dan Judul	Bentuk Dalam Tahun	Catatan Pembeda
Pada Marketplace Shopee		oleh pihak pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UUPK. Sedangkan penelitin ini meneliti terkait konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha online shop tidak secara <i>Cash on Delivery</i> .
5. Yusfa Erla Novita, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi <i>E-commerce</i> Pada Situs Belanja Online Shopee	Skripsi 2022	Penelitian Yusfa Erla Novita berfokus pada pedoman dalam memberikan sebuah perlindungan untuk hak para konsumen dan memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi dana atau barang sesuai dengan perjanjian. Konsumen yang merasa haknya dirugikan oleh pelaku usaha, mereka bisa mengajukan ganti rugi dan tuntutan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUPK. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan UUPK tapi juga UU ITE dan pendekatan Kasus.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan penelusuran dan pengamatan kepustakaan melalui berbagai

referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli di dalam bidangnya. Sehingga dapat berbagai perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penulisan peneliti yang dapat dilihat pada penjelasan dalam tabel.

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jual Beli *E-commerce*

a. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana satu pihak sebagai penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang sedangkan pihak lainnya yaitu sebagai pembeli akan membayarkan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Membeli dan menjual berarti salah satu pihak menjualkan suatu barang atau jasa, sedangkan satu pihak lainnya melakukan pembelian atas barang atau jasa yang ditawarkan, itulah yang disebut dengan perjanjian jual beli.¹³

Pengaturan perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 - Pasal 1540 KUHPerduta. Ketentuannya Pasal 1457 KUHPerduta memberikan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang

¹³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KHUPerduta, Doktiron dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 12

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁴

Penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara tersebut terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:¹⁵

- 1) Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- 2) Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Kesepakatan dalam melakukan perjanjian jual beli dapat dipahami dalam penjelasan berikut ini: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara.¹⁶

¹⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 48.

¹⁵ RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6 No. 3 (Agustus, 2019), hlm. 226.

¹⁶ R. Subekti, R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 366.

b. Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi melalui internet atau yang sering juga disebut dengan *e-commerce*, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia sejak lama terutama ketika dikenalnya Kredit, ATM, dan *M-banking*. Istilah tersebut semakin banyak dikenal seiring dengan dipergunakannya internet untuk keperluan luas, seperti dalam transaksi jual beli. Prinsip yang dilakukan ketika melakukan jual beli secara online yaitu, adanya iktikad baik; kehati-hatian; transparansi; keterpercayaan; akuntabilitas; keseimbangan; adil; dan sehat.¹⁷

Kontrak elektronik atau perjanjian yang dilakukan secara *online* dinyatakan sah dan mengikat para pihak apabila:¹⁸

- 1) Barang sesuai dengan syarat dan kondisi yang ada dalam penawaran secara elektronik
- 2) Informasi dan keterangan yang ada pada perjanjian secara *online* sesuai dengan informasi yang ada dalam penawaran secara elektronik
- 3) Adanya kesepakatan para pihak, dimana syarat dan penawaran yang disampaikan oleh pihak yang memberikan penawaran

¹⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 215

¹⁸ Augustinus Simanjuntak, Sahetapy, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 173

diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima tawaran tersebut

- 4) Dilakukan oleh orang yang sudah cakap secara hukum atau diwakili oleh orang yang berwenang
- 5) Terdapat hal tertentu
- 6) Objek yang dijadikan transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum.

3. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Sebuah perjanjian melahirkan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Istilah ini sangat berkaitan dengan keberadaan perikatan antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Menurut pendapat Subekti, seorang debitor dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan. Dengan kata lain, ia dianggap lalai, alpa, atau telah melanggar janji yang telah disepakati..¹⁹

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 45

Hukum perdata Pasal 1243 mengenai wanprestasi menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.²⁰

b. Bentuk, Unsur dan Konsekuensi Wanprestasi

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa prestasi dalam suatu perikatan dapat berupa tiga bentuk, yaitu menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Sementara itu, Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya, baik karena tidak memenuhi isi perjanjian maupun karena kelalaian yang timbul berdasarkan sifat perikatannya.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:²¹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana

²⁰ Taryana Soenandar.et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.18.

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 1998), 146.

dijanjikannya

- 3) Melakukan apa yang dijajikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli online, yaitu:

- 1) Ditinjau dari sisi pembeli (*buyers*)
 - a) Keterlambatan membayar
 - b) Tidak melakukan pembayaran
 - c) Melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau disepakati
- 2) Ditinjau dari sisi penjual (*sellers*)
 - a) Mengirim barang, namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
 - b) Keterlambatan dalam mengirim barang.²²

Unsur-unsur gugatan wanprestasi, antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan seperti yang tertuang dalam sebuah

²² Rahman, Irsan, et.al., "Hukum Perlindungan Konsumen Di Era *E-commerce*: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (2023)

perjanjian

- 2) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, namun melebihi batas waktu yang sudah disepakati
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa debitor yang tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi akan menanggung akibat hukum, yaitu berupa kewajiban untuk menyerahkan ganti rugi atau memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Akibat hukum ini timbul sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap isi perikatan yang telah disepakati, yaitu:²³

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditor.
- 2) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditor akibat kelalaian Debitor atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh

²³ Taryana Soenandar (et.al), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., 2016, hlm. 28

pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.

- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditor

Apabila tindakan Debitor merugikan kreditor, maka ia wajib mengganti kerugian atau ganti rugi. Selain mengganti kerugian kreditor juga dapat membatalkan perikatan. Dari hal tersebut terdapat dua akibat berikut:

- 1) Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian.
- 2) Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.

4. Tanggung Gugat

Tanggung gugat dalam hukum perdata, terbagi menjadi dua macam, yaitu tanggung gugat yang didasarkan pada wanprestasi dan tanggung gugat yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Tanggung gugat atas wanprestasi timbul dari hubungan kontrak antara dua pihak. Sedangkan tanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum muncul akibat tindakan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁴

²⁴ M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 37-38.

Transaksi *e-commerce*, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen. Tanggung gugat konsumen *e-commerce* termasuk dalam kategori *Liability*. *Liability* dalam hukum mengacu pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Tanggung gugat konsumen dalam konteks *e-commerce*, merujuk pada kewajiban pelaku usaha (seperti *marketplace* atau *merchant*) untuk memenuhi hak konsumen yang dirugikan.²⁵

Istilah tanggung gugat dipakai ketika seseorang harus memenuhi tanggung jawabnya secara perdata setelah ada tuntutan hak melalui pengadilan. Keberadaan gugatan dalam hubungan hukum perdata tergantung pada para pihak, terutama pihak yang merasa dirugikan. Jika pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan, maka hakim tidak bisa melakukan pemeriksaan perkara. Dalam hukum perdata, yang dilindungi adalah kepentingan pribadi, sehingga keputusan untuk mengajukan atau

²⁵ Manotari Pasu Simamora, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam *E-commerce* Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Pembelian Produk Handphone Tidak Sesuai Pesanan Melalui *E-commerce* Platform,” *Yure Humano*, Vol. 6, no. 2 (2022): hlm. 89– 121.

tidak gugatan sepenuhnya menjadi hak pihak yang dirugikan.²⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hukum perdata dikenal tanggung gugat yang perlu dilakukan Debitor karena wanprestasi yaitu:²⁷

1) Membayar Kerugian yang Diderita oleh Pihak Lain

Pembayaran ganti rugi, Pasal 1246 KUHPerdata mengatur bahwa bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan terdiri atas tiga komponen, yaitu penggantian biaya, kompensasi atas kerugian nyata, serta pembayaran bunga akibat keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban.

2) Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian mengakibatkan para pihak dikembalikan pada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah dibuat. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian menjadi tidak berlaku, dan masing-masing pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterima.²⁸

²⁶ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. VI, No. 2 1979, hlm 99–113.

²⁷ Baharian Rizky dan Husni Syawali, "Pertanggungjawaban PT. Nindya Berlyn 1 Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan kepada PT. Bariq Kemilau berdasarkan Surat Perjanjian No. 003/Surat Kontrak Kerja/VI/2021 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 89

²⁸ Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 45

3) Peralihan Risiko

Dalam kondisi di mana terjadi risiko akibat *act of God* atau *force majeure*, tanggung jawab atas wanprestasi yang semula tidak dibebankan kepada debitor dapat beralih sepenuhnya kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Peralihan tanggung jawab ini merupakan bentuk konsekuensi atau sanksi hukum atas kelalaian debitor dalam memenuhi kewajibannya, apabila ternyata unsur *force majeure* tidak dapat dibuktikan secara sah atau tidak relevan dengan kegagalan pelaksanaan prestasi.²⁹

4) Membayar Biaya Perkara

Pemberian sanksi dalam bentuk ganti rugi hanya dapat dimintakan apabila telah terbukti secara sah di persidangan dan memperoleh penetapan dari hakim. Dengan demikian, debitor yang terbukti wanprestasi berkewajiban membayar ganti rugi dalam bentuk uang sebagai akibat dari sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian.³⁰

²⁹ Ines Age Santika, et.al., "Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia". *Jurnal Private Law*, Edisi 07, 2015, hlm. 89

³⁰ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 11.

5) Paksaan untuk Pemenuhan Perjanjian Dengan atau Tanpa Disertai Pembayaran Ganti Rugi

Paksaan dalam konteks ini merujuk pada tekanan atau desakan yang ditujukan agar seseorang menyetujui atau membuat suatu perjanjian. Sementara itu, pemberian ganti rugi menjadi relevan dan efektif untuk diterapkan apabila salah satu pihak dinyatakan telah melakukan wanprestasi, yakni tidak memenuhi atau mengingkari kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.³¹

5. *Force Majeure*

Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan kondisi yang terjadi setelah perjanjian disepakati, yang mengakibatkan debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya. Dalam situasi ini, debitor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena peristiwa tersebut berada di luar dugaan dan di luar kemampuannya untuk menghindari. *Force majeure* umumnya timbul akibat peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh debitor, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membebaskannya dari tanggung jawab membayar ganti rugi.³²

³¹ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 13

³² H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamdia Group, Jakarta, 2018, hlm. 115.

Berdasarkan syarat-syarat *force majeure*, Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitor;
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitor.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya risikonya tidak dipikul oleh si berutang.³³

Bentuk-bentuk *force majeure* juga terbagi atas dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:

- a. Teori Objektif

Menurut teori objektif, debitor hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 1 Pasal 1460, hlm. 116.

b. Teori Subjektif

Menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa, jika debitor yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitor tidak dapat memenuhi prestasinya.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma dengan menelaah sumber-sumber hukum, baik primer maupun sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, asas dan teori hukum, doktrin, serta pendapat para ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) digunakan berkenaan dengan peraturan hukum tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli. Pendekatan kasus (*statute approach*) digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

³⁴ *Ibid*, hlm. 40.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ada kaitannya dengan permasalahan kasus yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

6) Putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2020/Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah materi hukum yang erat terkait dan memberikan pemahaman tentang hukum dasar yang dapat membantu memahami dan menganalisis yang terdiri dari buku, berbagai jenis literatur, berita internet, pendapat ahli, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian makalah ilmiah, yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus istilah hukum, dan yang lainnya sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian terdiri dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, jurnal-jurnal, laporan, serta peraturan-peraturan yang memiliki kaitannya dengan rumusan masalah pada penulisan ini. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen yang sudah didokumentasikan dapat berupa dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik (*internet*) yang memiliki kaitannya dengan rumusan masalah pada penulisan ini.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian dalam penelitian ini ialah secara deskriptif kualitatif, yaitu terlebih dahulu mengkaji dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan oleh pembaca. Dari data yang diperoleh, akan dilakukan pencocokan dan analisis data dengan peraturan yang berlaku untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Orisinalitas Penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA berisi Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jual Beli *E-commerce*, Wanprestasi, Tanggung Gugat, *Force majeure* dan Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif Islam.

BAB III: FORCE MAJUERE DAN TANGGUNG GUGAT ATAS WANPRESTASI PENYEDIA BARANG DI SHOPEE TERHADAP

PENGGUNA SHOPEE DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI
MASA PANDEMI COVID-19

BAB IV: PENUTUP berisi kesimpulan dan saran